



RSJ PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYIAPAN DAN PENYERAHAN OBAT

PELAYANAN KEFARMASIAN DAN PENGGUNAAN OBAT

RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

<p>RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> 	PENYIAPAN DAN PENYERAHAN OBAT		
	No. Dokumen RSJP.1.1.29.2019	No. Revisi 01	Halaman 1/1
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit 11 Februari 2019	Ditetapkan :  Plt. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, <u>dr. Ferawaty Ginting, M.P.H</u> NIP. 19760131 200604 2 017	
PENGERTIAN	Kegiatan pada area penyiapan dan penyaluran obat sebelum pendistribusian obat dilaksanakan		
TUJUAN	Pelayanan farmasi menyiapkan dan mengeluarkan obat dalam lingkungan yang bersih dan aman sesuai pada undang-undang, peraturan dan standar praktek profesional		
KEBIJAKAN	Kebijakan Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat tentang Pedoman Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruangan, tempat penyiapan dan penyaluran obat dibersihkan dari debu dan benda asing sebelum dan sesudah dilakukan pelayanan obat 2. Peralatan yang akan digunakan dibersihkan sebelum dan sesudah digunakan 3. Obat-obatan ditempatkan/disimpan sesuai peraturan perundang-undangan dan standar praktek kefarmasian 4. Sebelum melakukan penyiapan obat petugas farmasi melakukan telaah resep 5. Setelah obat siap diberikan kepada pasien petugas farmasi melakukan telaah obat 6. Penyerahan obat disertai pemberian informasi 		
UNIT TERKAIT	Instalasi Farmasi		